

## PERUBAHAN PENETAPAN-PPS-GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 13 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2023 atas nama **ROBERTUS HASANUDIN WARUWU**;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lamp.: 8 hlm.